



PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL I



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 030/0017332

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN SOEKARNO-HATTA KM 29
KABUPATEN SEMARANG KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL I
DENGAN CARA PINJAM PAKAI

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M. Soc, Sc : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dra. ANJASWARI DEWI, MM : Selaku Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Magelang KM.7,5 Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Regional I, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

5. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/47 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak di Jalan Soekarno-Hatta km 29 Kepada Badan Kepegawaian Negara Regional I Dengan Cara Pinjam Pakai.
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Nomor : 1436/ SB/ K/ KR.1/ 11/ 2019 tanggal 5 November 2019 yang intinya mengajukan permohonan ijin perpanjangan dan fasilitasi menempati Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara Semarang.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Pemanfaatan Tanah dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1

Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:

Jenis Barang Milik Daerah	: Tanah dan Bangunan;
Luas Tanah	: ± 5.259 M ² ;
Luas Bangunan	: ± 833 M ² ;
Peminjam	: Badan Kepegawaian Negara Regional I;
Tujuan Penggunaan	: Digunakan Untuk Kantor Unit Pelayanan Teknis Badan Kepegawaian Nasional Regional I
Status Pengguna Barang	: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti Perjanjian ini dengan menyerahkan Objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memelihara dan mengamankan Objek Perjanjian dengan biaya yang dibebankan pada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU jika Perjanjian ini berakhir.

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak memperoleh laporan pengamanan dan pemeliharaan serta melakukan monitoring dan evaluasi Objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak menerima pengembalian Objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA jika Perjanjian ini berakhir.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima penyerahan Objek Perjanjian dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan Objek Perjanjian selama jangka waktu perjanjian.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (Lima) Tahun terhitung sejak serah terima Objek Perjanjian.
- (2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian akan diperpanjang, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK KESATU melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LARANGAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. melakukan perubahan bentuk Objek Perjanjian tanpa seizin PIHAK KESATU;
 - b. memanfaatkan Objek Perjanjian tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - c. melakukan pemanfaatan Objek Perjanjian kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Pihak Kedua melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan bentuk Objek Perjanjian oleh PIHAK KEDUA tanpa seizin PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PIHAK KEDUA dibebani untuk mengembalikan Objek Perjanjian pada kondisi semula.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. salah satu PIHAK menyampaikan pernyataan penghentian Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
 - c. objek Perjanjian musnah yang disebabkan kondisi *force majeure*.
- (2) Pernyataan penghentian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan kepada PIHAK lain disertai dengan alasan penghentian Perjanjian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pernyataan penghentian Perjanjian.
- (3) Penghentian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat meminta penyelesaian dengan perantara Menteri Dalam Negeri.

Perjanjian Pinjam Pakai ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk *minute* dan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing 1 rangkap untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M. Soc, Sc

PIHAK KEDUA

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Dra. ANJASWARI DEWI, MM